

## ABSTRAK

### **Acep Galih Ridwan : Penerapan Biaya Pemeliharaan (*Ujrah*) pada Produk Gadai Emas BTN iB di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung**

Produk Pembiayaan Gadai Emas BTN iB yang selanjutnya disebut Pembiayaan Gadai adalah pinjaman kepada nasabah berdasarkan Prinsip *Qardh* yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan Surat Gadai sebagai penyerahan Barang Jaminan (*Marhun*) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian penyerahan Barang Jaminan (*Marhun*) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank (*Murtahin*). Gadai Emas BTN iB yang termasuk dalam produk *Financing* ini menggunakan 3 (tiga) *akad*, yaitu *akad Qardh* untuk pengikatan pinjaman dana, *akad Rahn* untuk pengikatan emas sebagai jaminan atau agunan, dan *akad Ijarah* untuk pengikatan biaya sewa atau pemeliharaan (*ujrah*) pada emas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Mekanisme Pelaksanaan Gadai Emas BTN iB. (2) Penerapan biaya pemeliharaan (*Ujrah*). (3) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan biaya pemeliharaan (*Ujrah*) pada produk Gadai Emas BTN iB di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Analisis, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta mengenai penerapan *ujrah* dalam produk Gadai Emas BTN iB di Bank BTN Syariah KCS Bandung. Jenis data Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa (1) Mekanisme pelaksanaan Gadai Emas BTN iB di BTN Syariah KCS Bandung, menggunakan 3 *akad*, yaitu *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*. Prosedurnya ialah, nasabah datang ke bagian *Financing Service* dengan membawa syarat kartu identitas (KTP, SIM, Paspor) dan menyerahkan emas yang akan digadaikan. Kemudian staff *Financing Service* akan melakukan penaksiran terhadap emas, untuk ditentukan jumlah pinjaman dan *ujrah* nya. Kedua belah pihak menandatangani Surat Gadai BTN iB sebagai tanda bukti bahwa transaksi telah dilakukan. Lalu, nasabah membayar jumlah *ujrah* diawal transaksi, sesuai dengan lama waktunya pinjaman, *ujrah* dibayar per 10 hari, dengan masa waktu pinjaman maksimal 120 hari. (2) Penerapan biaya pemeliharaan (*ujrah*) pada gadai emas BTN iB ditentukan per periode, hal tersebut merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh bank BTN Syariah pusat, dan tidak bisa diganggu gugat. (3) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan biaya pemeliharaan (*ujrah*) pada produk gadai emas BTN iB belumlah sesuai dengan Pasal 271 mengenai Harga dan Jangka Waktu *Ijarah*. Berdasarkan Pasal tersebut *ujrah* seharusnya ditentukan berdasarkan satuan waktu, yaitu per hari. Sedangkan bank BTN Syariah KCS Bandung menentukan biaya sewa (*ujrah*) pada produk Gadai Emas BTN iB per 10 hari. Hal tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, dan dapat menimbulkan biaya tambahan yang seharusnya tidak ada, jika nasabah mempercepat pelunasannya.